



PENETAPAN

Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cera Talak antara:

, umur 29 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

umur 22 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 12 Juli 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk pada tanggal 14 Juli 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 30 April 2015 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Medan Johor Kota Medan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 297/44/V/2015 tertanggal 12-05-2015;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Pemohon dengan Termohon

Halaman 1 dari 6 halaman
Penetapan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



tinggal di kediaman bersama di Jalan Roso, Dusun V, Desa Mekar Sari, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Adelia, perempuan, lahir 12-03-2016;
Saat ini anak berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal Juli 2015;
5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Termohon berselingkuh dengan lelaki idaman lain;
 - b. Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan tidak pulang kekediaman hingga 1 hari lamanya tanpa alasan yang jelas;
 - c. Termohon selalu melawan dan tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
 - d. Termohon selalu mendengarkan perkataan orang tua Termohon dibandingkan Pemohon sebagai suami;
6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Termohon sering marah-marah, memaki dan menghina Pemohon, Termohon sering menghancurkan barang, dan bahkan Termohon sering meminta kepada Pemohon agar menceraikan diri Termohon ke Pengadilan Agama;
7. Bahwa puncak ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal Desember 2015 disebabkan Termohon pergi meninggalkan kediaman dan tinggal di kediaman orang tua Termohon pada alamat Termohon di atas dan 2 bulan kemudian Pemohon pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dengan orang tua Pemohon pada alamat Pemohon di atas;
8. Bahwa dalam pisah tersebut hingga saat ini telah lebih dari 1 tahun 7 bulan lamanya maka hak dan kewajiban antara Pemohon dan Termohon



tidak terlaksana lagi sebagai mana mestinya disebabkan Termohon telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai lsteri terhadap Pemohon;

9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon; untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam.
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan atau jikapengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan berdasarkan relaas panggilan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Halaman 3 dari 6 halaman
Penetapan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Selanjutnya sebelum pemeriksaan pokok perkara, Pemohon menyatakan akan mencabut permohonan Pemohon, dengan alasan karena Termohon telah mengajukan gugatan sebelumnya dan telah diputus;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 03 Agustus 2017, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan permohonan Pemohon dan mohon pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan;

Untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak hadir dan berdasarkan relaas panggilan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk yang dibacakan dipersidangan bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena sebelumnya Termohon telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon dan gugatan Penggugat tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Halaman 4 dari 6 halaman
Penetapan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon secara lisan di persidangan tanggal 03 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan permohonan Pemohon sebelum jawaban tidak diperlukan adanya izin dari Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan perkara register Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk. dicabut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

MENGINGAT

Bunyi pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Register Nomor. /Pdt.G/2017/PA.Lpk. Tanggal 14 Juli 2017;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 351.000,- (*tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah*).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 03

Halaman 5 dari 6 halaman
Penetapan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 10 *Zulkaidan* 1438 *Hijriyah*, oleh Kami **Husni, S.H.** sebagai Ketua Majelis **Hj. Wardiyah, S.Ag.**, dan **Dra. Hj. Nikmah, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Husni, S.H. sebagai Ketua Majelis dengan dihadiri Hj. Wardiyah, S.Ag., dan Dra. Hj. Nikmah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Hj. Siti Hawani, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

H u s n i, S.H.

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Hj. Wardiyah, S.Ag.

Dra. Hj. Nikmah, M.H

Panitera Pengganti

Hj. Siti Hawani, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 260.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 351.000,-
(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).	

Halaman 6 dari 6 halaman
Penetapan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.